



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382. FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM MELALUI PROGRAM BEA SISWA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mendapatkan bea siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka dipandang perlu menyusun Program Pengembangan SDM melalui Program Bea Siswa bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9.Keputusan...



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382. FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS [http : //www.menpan.go id](http://www.menpan.go.id)

- 2 -

9. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN SDM MELALUI PROGRAM BEA SISWA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.**

Pasal 1  
Tujuan

Mengembangkan kapasitas SDM aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna mendukung dan mempercepat reformasi birokrasi.

Pasal 2  
Sasaran

- (1) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 3  
Jenjang Karir

- (1) Pegawai negeri sipil Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program bea siswa dapat disesuaikan pangkat dan jabatannya sesuai dengan kompetensi dan formasi yang tersedia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah selesai mengikuti pendidikan Program Diploma, Program Strata 1 (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program Strata 3(S-3), dapat disesuaikan pangkatnya apabila pendidikan yang diikuti telah sesuai dengan tugas dan memenuhi ketentuan pangkat minimal sebagai berikut :

Diploma	-	Gol./Ruang = II/a
Strata 1 (S-1)	-	Gol./Ruang = II/b
Strata 2 (S-2)	-	Gol./Ruang = III/a
Strata 3 (S-3)	-	Gol./Ruang = III/b
- (3) Penyesuaian pangkat atau jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas harus mempertimbangkan :

b. Penetapan...



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382. FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

- 3 -

- a. Penyelesaian kurun waktu pendidikan yang ditempuh sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk setiap jenjang, serta mendapatkan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol).
- b. Penetapan penyesuaian pangkat dan jabatan akan dilakukan minimal 6 (enam) bulan semenjak PNS yang bersangkutan melaporkan hasil pendidikan yang telah ditempuhnya.
- c. Pendidikan yang diikuti secara nyata dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di lingkungan unit kerjanya.

## Pasal 4 Kewajiban

- (1) Pegawai negeri sipil Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang mengikuti pendidikan melalui program bea siswa harus menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Pegawai negeri sipil Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah selesai mengikuti pendidikan harus sesegera mungkin melaporkan kepada atasan dan unit kerja yang secara fungsional menangani kepegawaian mengenai pendidikan yang telah diikuti dan melaksanakan tugas minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila pegawai negeri sipil tersebut menyatakan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS sebelum kurun waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka yang bersangkutan akan dikenakan ganti rugi sebesar biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh pihak penyanggah dana serta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang tidak menjadi beban pemberi bantuan atau sponsor, maka akan menjadi tanggungan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

- (1) Terhadap pegawai negeri sipil Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang mengikuti pendidikan melalui bea siswa akan dilakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan bahwa program pengembangan SDM dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) perlu dilakuka secara berkala oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, atasan langsungnya dan pejabat yang secara fungsional menangani masalah kepegawaian.

Pasal 7...

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Agustus 2010

---

**a.n. Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Sekretaris Kementerian,**



Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum.

Ternbusan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara PAN dan RB;
2. Sekretaris Kementerian PAN dan RB;
3. Deputi Bidang Program dan RB;
4. Deputi Bidang Kelembagaan;
5. Deputi Bidang SDM Aparatur;
6. Deputi Bidang Tatalaksana;
7. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur;
8. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Kepala Lembaga Administrasi Negara.